

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

¹Siti Latifah Ulumiah ²Rizki Ahmad Fauzi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia
sitilatifah2709@gmail.com

*Corresponding author: Received :

Received : April 2026, Accepted: Mei 2026, Published: Juni 2026, DOI: 10.33062/jkf.v2i2.90

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif (kausal). Sampel penelitian berjumlah 100 responden wajib pajak yang memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner menggunakan skala Likert. Data dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bogor. Temuan ini diperkuat oleh nilai R^2 sebesar 0,034 atau 3,4%, yang menunjukkan bahwa mayoritas 96,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar kesadaran dan sanksi pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, memerlukan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan untuk membangun fondasi ekonomi dan mendorong kemajuan nasional. Kebutuhan ini menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan fondasi penting pembangunan. Oleh karena itu, kesadaran warga negara terhadap pajak sangat krusial, mengingat pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan dialokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat (www.djponline.pajak.go.id, 2022). Salah satu kontributor signifikan dalam penerimaan di sektor perpajakan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang pendapatannya dialokasikan langsung untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait (Pravasanti 2020). Dengan demikian, menurut (Aswad dalam Simaremare et al., 2025 : 2109) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai ketaatan hukum dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang merupakan kunci utama bagi optimalisasi penerimaan daerah. Kepatuhan PBB secara spesifik diukur dari pembayaran pajak tepat waktu, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, kepatuhan PBB yang rendah menjadi tantangan serius. Secara nasional, meskipun upaya edukasi dan digitalisasi sudah dilakukan, kepatuhan masih belum optimal karena terhambat oleh rendahnya literasi pajak dan persepsi bahwa sanksi yang ada lemah (Widyaningsih, Arta Armilda, and Budi Santoso 2025). Di tingkat pelaksanaan, masalah PBB ditandai dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang diperparah oleh sanksi perpajakan yang dinilai ringan dan kurang menimbulkan efek jera, berujung pada tingginya angka tunggakan dan terhambatnya penerimaan daerah, sehingga adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan wajib pajak dan tindakan nyata mereka, serta minimnya internalisasi sanksi sebagai konsekuensi serius. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bogor.

Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor?

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai sikap dan pemahaman yang mendorong wajib pajak (baik individu maupun badan usaha) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan bertanggung jawab, yang mencakup pemberian kontribusi keuangan kepada negara melalui pembayaran pajak (Ma'ruf dan Supatminingsih dalam Simaremare et al., 2025 : 2111).

Menurut (Pawama et al., 2021 dalam Simaremare et al., 2025 : 2111-2112) tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
4. Kesadaran adanya kewajiban dan hak pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
5. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk pembayaran negara dan daerah.
6. Membayar pajak karena adanya dorongan dari diri sendiri.
7. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan tindakan hukum atau hukuman negatif yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong ketaatan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, berfungsi sebagai hukuman negatif yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo dalam Simaremare et al., 2025 : 2109).

Menurut Alfiah (2014) dalam Simaremare et al., (2025:2111), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :

1. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus bersifat jelas dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan sanksi perpajakan tidak memberikan ruang untuk kompromi ataupun toleransi.
3. Pemberian sanksi harus dilakukan secara adil dan seimbang, baik terhadap individu maupun kelompok.
4. Pembayaran sanksi harus dilakukan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berikutnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai ketaatan hukum wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pembayaran pajak (Aswad dalam Simaremare et al., 2025 : 2109). Kepatuhan mencakup sikap dan perilaku taat dari wajib pajak (individu atau badan usaha) untuk melaksanakan seluruh kewajiban secara benar, sukarela, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pohan (2017) dalam Simaremare et al., (2025:2113) indikator kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek berikut :

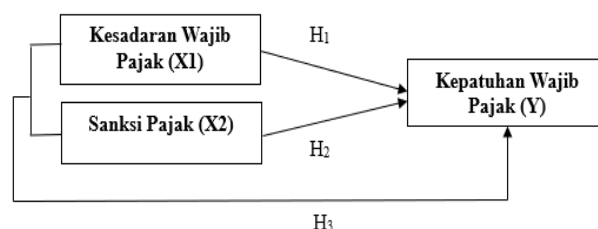
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2. Kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam melakukan pelaporan secara benar.
4. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (Dewi dan EDT, 2024 : 63). PBB dikategorikan sebagai pajak kebendaan (Yahya et al., 2024 : 103). Meskipun awalnya dikelola pusat (UU No. 12 Tahun 1985 dan 1994), PBB Perdesaan dan Perkotaan kini menjadi Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menjadikannya sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sinuhaji dalam Simaremare et al., 2025 : 2108).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penelitian ini memposisikan kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) sebagai variabel bebas (independen) yang diduga memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) sebagai variabel terikat (dependen).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H_1 : Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.
 H_2 : Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.
 H_3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif (kausal). Metode ini bertujuan untuk melihat hubungan sebab-akibat antarvariabel, sehingga dapat diketahui sejauh mana keterkaitan yang terjadi di antara variabel-variabel yang diteliti.

Variabel Penelitian dan Operasional Tabel

Variabel penelitian mencakup semua unsur yang terkait dengan pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mendapatkan hasil yang signifikan mengenai variabel yang diteliti. Dalam studi ini, variabel diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), yaitu: Variabel Bebas (Independent Variable), Kesadaran Wajib Pajak, yaitu Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kemauan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Kurniawan dan Choirunisa, 2020). Sanksi Pajak, Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai hukuman yang timbul dari pelanggaran aturan pajak, sedangkan denda secara spesifik merupakan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang akibat ketidakpatuhan wajib pajak (Simaremare et al., 2025: 2110). Variabel Dependen (Dependent Variable), Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan menunaikan kewajiban dan mengambil hak perpajakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan undang-undang (Amalia et al., 2024: 1628).

Operasional Tabel

Tabel 1. Operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Kode Indikator	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban dan juga hak perpajakan yang telah ditentukan undang-undang (Amalia et al., 2024 : 1628)	1. Kepatuhan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak	KWP1	Skala Likert
		2. Kepatuhan penyampaian SPT	KWP2	
		3. Kepatuhan pelaporan yang baik dan benar	KWP3	
		4. Kepatuhan sebagai pembayaran	KWP4	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik yang dimiliki seorang wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Kurniawan 2020)	1. Kesadaran wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipakasakan	KW1	Skala Likert
		2. Kesadaran bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	KW2	
		3. Kesadaran penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	KW3	
		4. Kesadaran adanya kewajiban dan hak pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak	KW4	
		5. Kesadaran membayarkan pajak untuk pembangunan daerah dan negara	KW5	
		6. Kesadaran danya dorongan dari diri sendiri	KW6	
		7. Kesadaran terhadap kebijakan pajak	KW7	
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan, sementara denda merupakan sanksi berupa pembayaran uang yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku (Simaremare et al., 2025 : 2110)	1. Sanksi jelas dan berlandaskan	SP1	Skala Likert
		2. Sanksi tidak mengenal kompromi dan toleransi	SP2	
		3. Sanksi seimbang antar individu atau kelompok	SP3	
		4. Sanksi dibayarkan saat pelaporan SPT	SP4	

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2021: 126), populasi adalah kumpulan objek/subjek berciri spesifik yang dijadikan dasar penelitian dan penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat wajib pajak di Kota Bogor. Sampel Menurut (Sugiyono, 2021: 81) sampel merupakan bagian dari populasi yang berfungsi sebagai representasi untuk menarik kesimpulan umum. Adapun kriteria dalam sampel ini yaitu wajib pajak yang memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Teknik Pengukuran Data

Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala ini dipakai untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi responden melalui lima tingkat penilaian (kategori 1 hingga 5), yang

perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Likert

Pernyataan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode kuantitatif menggunakan. Tahapan meliputi Uji Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas) dan Uji Asumsi Klasik. Analisis utama adalah Regresi Linier Berganda, diuji dengan Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 3. Ringkasan Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	KWP 1	0,702	0,361	Valid
2	KWP 2	0,715	0,361	Valid
3	KWP 3	0,711	0,361	Valid
4	KWP 4	0,785	0,361	Valid
5	KWP 5	0,803	0,361	Valid
6	KWP 6	0,732	0,361	Valid
7	KWP 7	0,696	0,361	Valid
8	KWP 8	0,703	0,361	Valid
9	KWP 9	0,729	0,361	Valid
10	KWP 10	0,678	0,361	Valid
11	KWP 11	0,794	0,361	Valid
12	KWP 12	0,762	0,361	Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Seluruh butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, karena nilai r-hitung masing-masing pernyataan lebih besar daripada r- tabel (0,361) pada taraf signifikansi α 0,05.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Tabel 4. Ringkasan Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	KW 1	0,715	0,361	Valid
2	KW 2	0,721	0,361	Valid
3	KW 3	0,699	0,361	Valid
4	KW 4	0,760	0,361	Valid
5	KW 5	0,667	0,361	Valid
6	KW 6	0,498	0,361	Valid
7	KW 7	0,482	0,361	Valid
8	KW 8	0,484	0,361	Valid
9	KW 9	0,648	0,361	Valid
10	KW 10	0,783	0,361	Valid
11	KW 11	0,714	0,361	Valid
12	KW 12	0,726	0,361	Valid
13	KW 13	0,704	0,361	Valid
14	KW 14	0,555	0,361	Valid
15	KW 15	0,683	0,361	Valid
16	KW 16	0,368	0,361	Valid
17	KW 17	0,731	0,361	Valid
18	KW 18	0,638	0,361	Valid
19	KW 19	0,695	0,361	Valid
20	KW 20	0,723	0,361	Valid
21	KW 21	0,748	0,361	Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Seluruh butir pernyataan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dinyatakan valid, karena nilai r-hitung masing-masing butir pernyataan yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikansi α = 0,05.

Variabel Sanksi Pajak (X2)

Tabel 5. Ringkasan Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)

No	Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	SP 1	0,764	0,361	Valid
2	SP 2	0,887	0,361	Valid
3	SP 3	0,810	0,361	Valid
4	SP 4	0,735	0,361	Valid
5	SP 5	0,811	0,361	Valid
6	SP 6	0,851	0,361	Valid
7	SP 7	0,861	0,361	Valid
8	SP 8	0,875	0,361	Valid
9	SP 9	0,620	0,361	Valid
10	SP 10	0,801	0,361	Valid
11	SP 11	0,834	0,361	Valid
12	SP 12	0,828	0,361	Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah 2025

Seluruh butir pernyataan dalam variabel Sanksi Pajak (X2) dinyatakan valid, karena nilai r-hitung masing-masing item pernyataan yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,921	12	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,932	21	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,949	12	Reliabel

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Semua variabel penelitian Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Sanksi Pajak (X2) dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari batas kritis 0,60.

Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std.	5.71151262
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.052
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.879
Asymp. Sig. (2-tailed)		.423

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,423. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

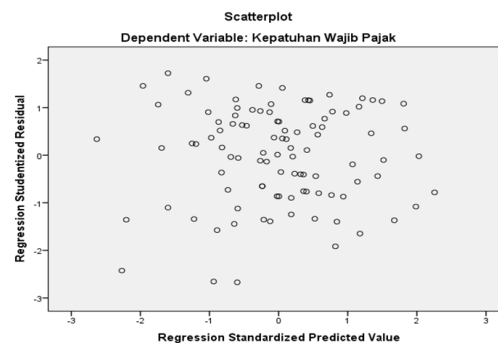
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	46.669	9.346		4.993	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.167	.097	.186	1.727	.087	.855	1.169
	Sanksi Pajak	-.190	.151	-.135	-1.255	.213	.855	1.169

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Tolerance untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,855 dan Sanksi Pajak (X2) 0,855 > 0,10 sedangkan nilai VIF Kesadaran Wajib Pajak (X1) 1,169 dan Sanksi Pajak (X2) 1,169 < 10. Maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas (scatterplot), dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal (sumbu nol) dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians dari residual relatif konstan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Uji Linearitas Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 9. Hasil Uji Linearitas

Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

ANOVA Table			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Kesadaran Wajib Pajak	(Combined)		962.451	27	35.646	1.078	.388
	Between Groups	Linearity	60.803	1	60.803	1.839	.179
	Between Groups	Deviation from Linearity	901.649	26	34.679	1.049	.421
	Within Groups		2380.299	72	33.060		
	Total		3342.750	99			

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada bagian Linearity sebesar 0,179, sedangkan nilai signifikansi pada bagian Deviation from Linearity sebesar 0,421 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan linear.

Uji Lineritas Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 10 Hasil Uji Linearitas Sanksi Pajak (x2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Pajak	(Combined)		610.313	18	33.906	1.005	.463
	Between Groups	Linearity	13.926	1	13.926	.413	.522
	Between Groups	Deviation from Linearity	596.387	17	35.082	1.040	.426
	Within Groups		2732.437	81	33.734		
	Total		3342.750	99			

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada bagian Linearity sebesar 0,522, sedangkan nilai signifikansi pada bagian Deviation from Linearity sebesar 0,426 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kesadaran Wahib Pajak	100	75	104	90.96	.648	6.481
Sanksi Pajak	100	42	60	52.23	.414	4.144
Kepatuhan Wajib Pajak	100	36	60	51.95	.581	5.811
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Rata rata kesadaran wajib pajak sebesar 90,96 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang baik. Rata rata sanksi pajak sebesar 52,23 menunjukkan bahwa secara umum responden menilai sanksi pajak yang diterapkan sudah cukup jelas dan tegas. Rata rata kepatuhan wajib pajak sebesar 51,95 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di lokasi penelitian berada pada kategori baik.

Analisis Korelasi

Tabel 12. Hasil Uji Analisis Korelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.184 ^a	.034	.014	5.770

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Hasil analisis korelasi :

Adanya hubungan positif namun lemah antara variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak) dengan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dengan nilai $R = 0,184$. Nilai R^2 sebesar 0,034\$ (3,4%) berarti variasi perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak hanya dapat dijelaskan oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama. Sisanya sebesar 96,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	46.669	9.346		4.993	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.167	.097	.186	1.727	.087	.855	1.169
	Sanksi Pajak	-.190	.151	-.135	-1.255	.213	.855	1.169

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Penelitian, diolah (2025)

$$Y = 46,669 + 0,167X_1 - 0,190X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Sanksi Pajak

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

Konstanta sebesar 46,669 menunjukkan bahwa apabila variabel *Kesadaran Wajib Pajak* dan *Sanksi Pajak* bernilai nol, maka tingkat *Kepatuhan Wajib Pajak* berada pada angka 46,669. Koefisien regresi untuk variabel *Kesadaran Wajib Pajak* (X₁) sebesar 0,167, yang berarti setiap peningkatan satu satuan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,167, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi untuk variabel *Sanksi Pajak* (X₂) sebesar -0,190, yang menunjukkan adanya hubungan negatif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada sanksi pajak justru menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,190, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai uji Parsial menunjukkan bahwa variabel *Kesadaran Wajib Pajak* (sig. = 0,087) dan *Sanksi Pajak* (sig. = 0,213) memiliki nilai signifikansi >{0,05}. Sedangkan nilai uji simultan menunjukkan nilai sig. = 0,188 yang lebih besar dari > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat hubungan antara *Kesadaran Wajib Pajak* dan *Sanksi Pajak* terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*, namun hubungan tersebut tidak signifikan baik secara parsial maupun simultan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 14. Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.234	2	56.617	1.701	.188 ^b
	Residual	3229.516	97	33.294		
	Total	3342.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,701 dengan nilai signifikansi sebesar 0,188. Karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Kesadaran Wajib Pajak* dan *Sanksi Pajak* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 15. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	46.669	9.346		4.993	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.167	.097	.186	1.727	.087	.855	1.169
	Sanksi	-.190	.151	-.135	-1.255	.213	.855	1.169

Sumber : Data Primer Penelitian, diolah (2025)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kesadaran Wajib Pajak (X1), Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,167 dengan nilai signifikansi sebesar 0,087 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak (X2), Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,190 dengan nilai signifikansi sebesar 0,213 > 0,05. Sehingga variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak yang diuji secara bersama-sama (simultan) ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain di luar model penelitian yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 16. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.184 ^a	.034	.014	5.770

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil tersebut, hanya 3,4% variasi kepatuhan yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel, mengindikasikan bahwa keduanya bukan faktor dominan, sedangkan sisanya 96,6% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, meskipun pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tergolong rendah, namun arah hubungannya tetap positif, yang berarti peningkatan kesadaran dan penegakan sanksi masih berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak telah memiliki kesadaran, namun tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata untuk membayar PBB tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sanksi Pajak (X2) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya, penerapan sanksi yang ada belum cukup memberikan efek jera atau dorongan kuat bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran PBB. Secara simultan, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menandakan bahwa kedua variabel tersebut belum mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak secara utuh. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,034 atau 3,4%, yang berarti bahwa hanya 3,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan 96,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kualitas pelayanan pajak, sistem administrasi, kemampuan finansial, tarif pajak, maupun faktor sosial budaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah/Bapenda Kota Bogor

Diharapkan dapat meningkatkan strategi sosialisasi perpajakan yang lebih efektif, interaktif, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak hanya memahami kewajiban perpajakannya, tetapi juga memiliki dorongan untuk melaksanakannya secara nyata. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sanksi perpajakan agar lebih tegas dan konsisten, sehingga mampu menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB, bukan hanya sebatas memiliki kesadaran, tetapi juga diwujudkan dengan tindakan nyata berupa pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan wajib pajak, serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan, yang belum dimasukkan dalam model penelitian. Data penelitian ini hanya diperoleh dari satu wilayah, yaitu di Kota Bogor, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Pengumpulan data melalui kuesioner memungkinkan adanya bias subjektivitas responden, terutama dalam menilai kesadaran dan kepatuhan diri sendiri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel dan memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Winona Kumara, and Risa Wahyuni EDT. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan.Pdf."
- DJP. 2022. "Istilah Umum Perpajakan."
- Kurniawan, Aceng. 2020. *Wanda Choirunisa*. Vol. 6681.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan."
- Simaremare, Aldo, Hasbiana Dalimunthe, and Muhammad Habibie. 2025. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.Pdf."
- Widyaningsih, Dewi, Siska Arta Armilda, and Agustinus Budi Santoso. 2025. "Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Boyolali." *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi* 5(1):406–18. doi: 10.56870/n9ab5w02.
- Yahya, Adibah, Rina Nurjanah, Shella Gilby Sapulette, Kathaleen Asyera Risakotta, Eliya Isfaatun, Richatul Jannah, Franco Benony Limba, Purwanto, Sri Supadmini, and Sri Wahyuni Riza. 2024. *Pengantar Perpajakan*. Batam.